



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.B/LH/2023/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **LA ODE HAMDANI MAINDO Alias NASIB**
Tempat Lahir : Luwuk
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 30 Desember 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Uwemea Kec. Toili Kab. Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Pendidikan : SMA (Tamat)
- II. Nama Lengkap : **HERDIN Alias GANDUNG**
Tempat Lahir : Maninili
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 07 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Uwemea Kec. Toili Kab. Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMA (Tamat)
- III. Nama Lengkap : **KASMIN Alias KASMIN**
Tempat Lahir : Minahaki
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 10 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Uwemea Kec. Toili Kab. Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD
- IV. Nama Lengkap : **BADING Alias BADING**
Tempat Lahir : Singkoyo
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 03 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Uwemea Kec. Toili Kab. Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

V. Nama Lengkap : **SUNARDI Alias SUNARDI**
Tempat Lahir : Minahaki
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 01 Agustus 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Uwemea Kec. Toili Kab. Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
6. Hakim PN Poso, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
7. Hakim PN Poso Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua PN Poso, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
8. Hakim PN Poso Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
9. Hakim PN Poso Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palu, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhaammad Nafi Ruslan S. Patau, SH., dan Muhadjrin Ladide, SH., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkedudukan di Jalan Gunung Gawalise, Kelurahan Duyu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tatanga, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 190/Pid.B/LH/2023/PN Pso, tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LA ODE HAMDANI MAINDO Alias NASIB, Terdakwa II HERDIN Alias GANDUNG, Terdakwa III KASMIN Alias KASMIN, Terdakwa IV BADING Alias BADING, dan Terdakwa V SUNARDI Alias SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.,, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa I LA ODE HAMDANI MAINDO Alias NASIB, Terdakwa II HERDIN Alias GANDUNG, Terdakwa III KASMIN Alias KASMIN, Terdakwa IV BADING Alias BADING, dan Terdakwa V SUNARDI Alias SUNARDI Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Denda Sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan Kurungan di Lapas Ampana Kelas II B;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijatuhkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Air (ALKON) Merk SAIGHI;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Air (ALKON) Merk HONDA WB30XN;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Air (ALKON) Merk NPH;
- Dirampas Negara Untuk Dilelang
- 1 (Satu) Buah Skop;
 - 1 (Satu) Lembar Karpas Mie (Karet) Warna Merah;
 - 2 (Dua) Buah Pacul;
 - 3 (Tiga) Buah Nampan Kayu (DULANG);
 - 4 (Empat) Karung Material Pasir Halus (SPIRIT).

Dirampas Negara untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa I LA ODE HAMDANI MAINDO Alias NASIB, Terdakwa II HERDIN Alias GANDUNG, Terdakwa III KASMIN Alias KASMIN, Terdakwa IV BADING Alias BADING, dan Terdakwa V SUNARDI Alias SUNARDI masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dengan kepekaan mata batin dapat mengkonstruksikan kearifan dan rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan memohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, dst;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE HAMDANI MAINDO ALIAS NASIB**, Terdakwa **HERDIN ALIAS GANDUNG**, Terdakwa **KASMIN ALIAS KASMIN**, Terdakwa **BADING ALIAS BADING**, dan Terdakwa **SUNARDI ALIAS SUNAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara bersama-sama melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan*” sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Air (ALKON) Merk SAIGHI;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Air (ALKON) Merk HONDA WB30XN;
 - 1 (Satu) Unit Mesin Pompa Air (ALKON) Merk NPH;Agar dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) Buah Skop;
 - 1 (Satu) Lembar Karpet Mie (Karet) Warna Merah;
 - 2 (Dua) Buah Pacul;
 - 3 (Tiga) Buah Nampan Kayu (DULANG);
 - 4 (Empat) Karung Material Pasir Halus (SPIRIT)Agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023, oleh kami: Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjuanda Sinambela, SH.MH., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Jatmiko, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh La Ode Muhammad Nuzul, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dihadapan Para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjuanda Sinambela, SH.MH.

Hariato Mamonto, S.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jatmiko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)